

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis dan investasi di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembiayaan, kerja sama usaha, dan bentuk investasi yang mampu memberikan keuntungan bagi para pihak<sup>1</sup>. Interaksi ekonomi yang semakin kompleks mendorong masyarakat untuk membuat berbagai bentuk perjanjian, baik perjanjian kerja sama, perjanjian investasi, maupun perjanjian komersial lainnya yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Di dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling dominan dan menjadi dasar utama bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Substansi dari hubungan hukum tersebut tidak hanya menciptakan hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan secara timbal balik.

Kontrak atau perjanjian yang sah, sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, harus memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal<sup>2</sup>. Namun dalam praktiknya, pemenuhan syarat tersebut belum menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian akan berjalan lancar. Tidak sedikit kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, sehingga menimbulkan sengketa

---

<sup>1</sup> Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144.

<sup>2</sup> Kuspraningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 64-76.

dan mengharuskan adanya penyelesaian secara hukum. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi, atau ingkar janji, merupakan kondisi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau bahkan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Salah satu bentuk perjanjian yang sering menimbulkan sengketa adalah perjanjian investasi. Perjanjian ini melibatkan penyerahan dana dari investor kepada pihak pengelola dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kedua pihak biasanya terikat dalam perjanjian mengenai nilai modal, jangka waktu, mekanisme pengembalian investasi, dan pembagian keuntungan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat timbul sengketa yang harus diselesaikan baik melalui musyawarah, mediasi, atau bahkan litigasi di pengadilan. Persoalan wanprestasi dalam perjanjian investasi menjadi semakin relevan mengingat banyaknya masyarakat yang terlibat dalam skema investasi, baik berbasis properti, usaha dagang, komoditas, maupun instrumen lainnya<sup>3</sup>.

Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, sengketa wanprestasi sering kali tidak hanya berfokus pada substansi ingkar janji, tetapi juga pada persoalan teknis hukum acara perdata yang dapat menentukan apakah suatu gugatan dapat diperiksa atau justru harus dinyatakan tidak diterima. Hal ini terlihat dalam contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., yang menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Meskipun objek sengketa berkaitan dengan perjanjian investasi dan hubungan kontraktual para pihak, gugatan penggugat justru ditolak oleh majelis hakim karena berbagai kelemahan formil dan materil. Beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan gugatan tidak dapat dikabulkan

---

<sup>3</sup> Jannah, M. P. N., & Musjtjar, D. N. (2019). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan. *UIR Law Review*, 3(2), 41-49.

antara lain error in persona, obscur libel, dan ketidakcukupan pembuktian yang diajukan oleh penggugat.

Kasus tersebut memberikan gambaran nyata bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata, aspek substansi wanprestasi sering kali tidak dapat diuji lebih dalam apabila gugatan tidak disusun secara cermat. Kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat (error in persona) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat ketidaktepatan subjek hukum. Dalam kasus 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., muncul persoalan mengenai siapa yang tepat untuk digugat karena adanya peralihan saham dan perubahan kedudukan para pihak dalam hubungan investasi. Ketidaktepatan tersebut menegaskan pentingnya ketelitian penggugat dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab pada hubungan hukum yang disengketakan.

Gugatan yang dianggap kabur atau tidak jelas (obscur libel) juga menjadi penyebab gugatan ditolak<sup>4</sup>. Gugatan obscur libel terjadi ketika posita dan petitum tidak sinkron, uraian peristiwa tidak lengkap, atau objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas sehingga menghambat hakim dalam memahami inti perkara. Dalam sengketa yang dianalisis, majelis hakim menilai bahwa uraian mengenai objek gugatan dan kedudukan hukum para pihak tidak dijelaskan secara rinci, sehingga berpengaruh pada kelayakan gugatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Mekanisme pembuktian juga menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan gugatan wanprestasi. Dalam hukum perdata, prinsip dasar yang berlaku adalah “barang siapa mengaku memiliki hak, dialah yang harus membuktikannya” (actori incumbit probatio)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.

Dengan demikian, penggugat harus menghadirkan bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung dalil gugatan. Namun, dalam kasus ini, bukti yang diajukan oleh penggugat dianggap tidak cukup meyakinkan untuk menunjukkan adanya wanprestasi dari tergugat. Ketidacukupan pembuktian tersebut menghambat proses pembuktian substansi sengketa dan berakhir dengan penolakan gugatan.

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi, seperti kasus di Tarutung, memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada ketentuan materiil perjanjian, tetapi juga pada aspek formil hukum acara yang harus dipenuhi. Persoalan *error in persona*, *obscuur libel*, dan kekurangan bukti merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktik, namun belum banyak dianalisis secara komprehensif dalam literatur akademik. Padahal, ketiga aspek ini sangat menentukan apakah substansi wanprestasi dapat diperiksa oleh hakim atau tidak.

Peningkatan perkara wanprestasi di pengadilan negeri menjadi indikator bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam perjanjian. Namun demikian, peningkatan tersebut juga menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap tata cara menggugat yang tepat. Ketidakjelasan dalam penyusunan gugatan, ketidaktepatan dalam menentukan pihak, serta lemahnya pembuktian masih menjadi persoalan mendasar yang sering dihadapi dalam sengketa kontraktual<sup>6</sup>.

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi di Indonesia dengan menekankan pada tiga isu utama: kesalahan penentuan pihak, ketidakjelasan gugatan, dan mekanisme pembuktian. Kajian ini akan memberikan pemahaman komprehensif

---

<sup>6</sup> Sejati, D. R. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.

mengenai bagaimana ketiga aspek tersebut berpengaruh terhadap putusan hakim dan bagaimana implikasinya dalam praktik penyelesaian sengketa kontrak. Dengan menggunakan studi putusan 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait hukum kontrak dan hukum acara perdata.

Penelitian ini relevan bagi para praktisi hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat umum yang terlibat dalam bisnis dan investasi. Pemahaman mengenai penyusunan gugatan yang benar, identifikasi pihak yang tepat, serta strategi pembuktian yang kuat akan sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi siapa saja yang berkaitan dengan penyusunan kontrak dan penanganan sengketa kontraktual di Indonesia.